



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Rgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RUDI HARTONO alias RUDI bin (Alm) ALI AMRAN;
2. Tempat Lahir : Duri;
3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Utama Gg. Kakap Kelurahan Sri Meranti  
Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022 sampai dengan 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Maret 2022;

8. Hakim Pengadilan Negeri Rengat perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H, Wilendra, S.H., M.H, dan Erwin Syarif, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2022/PN Rgt tanggal 9 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastic bening berisikan shabu dengan berat kotor 50,08 (lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
  - ✓ 1 (satu) helai plastic warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
  - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;Dirampas untuk dimusnakan;
- ✓ 1 (satu) unit mobil merk honda Honda brio BM 1715 AH warna merah.  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di daerah Kampung Dalam Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Negeri Rengat berwenang mengadili karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rengat sebagaimana pasal 84 ayat (2) KUHP, Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa sedang bekerja, sdr. Akmal (masuk dalam daftar pencarian orang / DPO) menghubungi terdakwa untuk membeli shabu, kemudian terdakwa berkata "Terdakwa tanya kawan dulu", selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Yon Hendri (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan menanyakan "Ada punya shabu" kemudian saksi Yon Hendri bersedia mencarikan shabu tersebut dengan menanyakan "Berapa banyak mau pesan shabu", kemudian terdakwa memberitahukan bahwa Sdr. Akmal (DPO) pesan shabu sebanyak setengah ons;
- Kemudian pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghubungi lagi saksi Yon Hendri dengan menanyakan "Kapan berangkat mengantarkan shabu tersebut", kemudian saksi Yon Hendri memberitahukan sudah siap untuk berangkat dan menyuruh terdakwa menunggu didepan kampus UNRI Pekanbaru, kemudian sekira 1 (satu) jam terdakwa menunggu depan Kampus UNRI Pekanbaru, datang Saksi Yon Hendri bersama dengan temannya saksi Jefri Sarif (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan mobil merk Honda Brio warna merah dengan nomor Polisi BM 1715 AH, selanjutnya terdakwa bersama saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif berangkat menuju Daerah Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu untuk bertemu dengan pembeli yaitu sdr. Akmal (DPO). Kemudian sekira pukul 00.00 Wib terdakwa bersama saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif sampai di Lirik,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Akmal (DPO) dengan memberitahukan jika terdakwa sudah sampai di Lirik kabupaten Indragiri Hulu, kemudian sdr. Akmal menyuruh menjumpainya di Pasar Lirik Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Akmal (DPO) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, datang saksi Abdullah Mustapa dan saksi Aditya Farhan (masing masing merupakan anggota kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif , sedangkan Sdr. Akmal berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu ditanah yangmana sebelumnya dibuang oleh saksi Yon Hendri, kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif mengakui 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan Narkoba jenis shabu-shabu adalah milik saksi Yon Hendri atas pesanan sdr. Akmal (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dipesan oleh terdakwa kepada saksi Yon Hendri sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan terdakwa akan menerima upah dari sdr. Akmal (DPO) jika shabu-shabu tersebut sudah diterima sdr. Akmal (DPO);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor : 054/14297.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50,08 (lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2258 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Inhu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 Wib pada saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Akmal (DPO) untuk melakukan transaksi di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari Kecamatan Lirik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Indragiri Hulu, datang saksi Abdullah Mustapa dan saksi Aditya Farhan (masing masing merupakan anggota kepolisian Resor Indragiri Hulu) beserta Tim Res Narkoba Polres Inhu langsung melakukan penangkapan terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif, sedangkan Sdr. Akmal berhasil melarikan diri, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ditanah yangmana sebelumnya dibuang oleh saksi Yon Hendri, kemudian pada saat dilakukan interogasi terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif mengakui 1 (satu) buah plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu adalah milik saksi Yon Hendri atas pesanan sdr. Akmal (DPO), selanjutnya terdakwa, saksi Yon Hendri dan saksi Jefri Sarif dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dipesan oleh terdakwa kepada saksi Yon Hendri sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan akan menerima upah dari sdr. Akmal (DPO) jika shabu-shabu tersebut sudah sampai ke sdr. Akmal (DPO);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor : 054/14297.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 50,08 (lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2258 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Inhu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. .Abdullah Mustapa bin Samsul Bahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dkk terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan Saksi Yon Hendri alias Yon, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari 123 Kec Lirik Kab Inhu, tepatnya pada saat hendak transaksi jual beli, dan sedangkan pembeli pada saat penangkapan berhasil kabur dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan masing masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu yang terbalut plastik hitam dengan posisi dibuang ditanah kurang lebih 1/2 meter dari Saksi Yon Hendri alias Yon ditangkap, dan juga 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, dari Sdr. Jefri Sarif alias Jefri 1 (satu) unit mobil merk honda brio BM 1715 AH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dari Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu yang terbalut plastik hitam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diakui milik Saksi Yon Hendri alias Yon yang sengaja dibawa untuk diserahkan kepada pembeli di Kec Lirik Kab Inhu dengan cara menjualnya seharga Rp33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Sdr. Terdakwa ;

- Bahwa Saksi Yon Hendri alias Yon memperoleh 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan shabu tersebut dari sdr. Sijon, Alamat Kampung Dalam Pekanbaru, dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 12.00 WIB di Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan Sdr. Rudi Hartono juga mengetahui tujuan datang ke Lirik Kec Rengat Kab Inhu dengan menggunakan mobil brio BM 1715 AH rental untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan melalui Sdr. Rudi Hartono ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari Kec Lirik Kab Inhu, awalnya pada hari senin tanggal 20 September sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Lirik Desa Lambang Sari Kec Lirik sering dijadikan tempat transaksi jualbeli Narkotika jenis shabu antar lintas, dan mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan diwilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi mengetahui dari salah satu masyarakat setempat bahwa ada orang dari pekanbaru akan mengantarkan shabu kepada pembeli bernama Akmal dengan ciri berbadan tegab, kulit hitam, tinggi 167 cm, dengan menggunakan honda vario merah yang diperkirakan transaksi dilakukan sekitar pukul 00.00 WIB, dan setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama team langsung mencari tempat persembunyian disekitar areal pasar Lirik untuk melakukan pengintaian, dan sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama team melihat satu orang laki yang diduga bernama Akmal datang kepasar Lirik dan berhenti di pinggir Jalan Lintas Timur sambil berkomunikasi melalui handphone, dan sekitar kurang lebih 20 menit sdr. Akmal berkomunikasi datang 1 unit mobil brio warna merah BM 1715 AH yang Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dkk dari arah pekanbaru dan berhenti mendekati sdr. Akmal yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, dan pada saat Saksi Yon Hendri alias Yon turun dari mobil untuk melakukan transaksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yon Hendri alias Yon beserta Terdakwa, namun saat penangkapan tersebut sdr. Akmal berhasil kabur menggunakan sepeda motornya dari tempat kejadian, sedangkan Saksi Yon Hendri alias Yon dan Terdakwa berhasil diamankan dengan waktu yang bersamaan pada saat penangkapan tersebut saksi melihat Saksi Yon Hendri alias Yon ada membuang 1 (satu) bungkus platik hitam ketanah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari posisi Saksi Yon Hendri alias Yon ditangkap, kemudian saat diambil dan dibuka di depan Saksi Yon Hendri alias Yon, Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono alias Rudi secara bersama dengan disaksikan oleh masyarakat setempat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic hitam tersebut berisikan narkotika jenis shabu dan saat ditanyakan kepemilikan atas shabu tersebut Saksi Yon Hendri alias Yon mengakui miliknya yang dibawa dari pekanbaru untuk diserahkan kepada sdr. Akmal selaku pembeli namun sebelum 1 (satu) bungkus shabu tersebut diserahkan kepada sdr. Akmal terlebih dahulu saksi bersama team Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk, kemudian saksi bersama team langsung membawa Terdakwa dkk berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa orang lain yang mengetahui adanya penangkapan Terdakwa, kemudian menyaksikan langsung pengeledahan badan dan juga tempat terbuka lainnya adalah sdr. Zufriandi alias Yuri selaku kadus di wilayah tempat kejadian penangkapan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dkk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjualbelikan narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Aditya Farhan Gani bin Legimin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dkk terkait tindak pidana narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Yon Hendri alias Yon dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari 123 Kec Lirik Kab Inhu, tepatnya pada saat hendak transaksi jual beli, dan sedangkan pembeli pada saat penangkapan berhasil kabur dari tempat kejadian;

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan masing masing 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu yang terbalut plastik hitam dengan posisi dibuang ditanah kurang lebih 1/2 meter dari Saksi Yon Hendri alias Yon ditangkap, dan juga 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru, dari Sdr. Jefri Sarif alias Jefri 1 (satu) unit mobil merk honda brio BM 1715 AH, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam dari Sdr.Terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan shabu yang terbalut plastik hitam tersebut diakui milik Saksi Yon Hendri alias Yon yang sengaja dibawa untuk diserahkan kepada pembeli di Kec Lirik Kab Inhu dengan cara menjualnya seharga Rp33.000.000, (tiga puluh tiga juta rupiah) melalui Sdr. Terdakwa ;
- Bahwa Saksi Yon Hendri alias Yon memperoleh 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan shabu tersebut dari sdr. Sijon, Alamat Kampung Dalam Pekanbaru, dengan harga Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 12.00 WIB di Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan Sdr. Rudi Hartono mengetahui tujuan datang ke Lirik Kec Rengat Kab Inhu dengan menggunakan mobil brio BM 1715 AH rental untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus shabu kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan melalui Sdr. Rudi Hartono ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari Kec Lirik Kab Inhu, awalnya pada hari senin tanggal 20 September sekira pukul 21.00 WIB saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Lirik Desa Lambang Sari Kec Lirik sering dijadikan tempat transaksi jualbeli Narkotika jenis shabu antar lintas, dan mendapat informasi tersebut kemudian saksi bersama team langsung melakukan penyelidikan diwilayah tersebut, dan sekitar pukul 23.30 WIB saksi mengetahui dari salah satu masyarakat setempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa ada orang dari pekanbaru akan mengantarkan shabu kepada pembeli bernama Akmal dengan ciri berbadan tegab, kulit hitam, tinggi 167 cm, dengan menggunakan honda vario merah yang diperkirakan transaksi dilakukan sekitar pukul 00.00 WIB, dan setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi bersama team langsung mencari tempat persembunyian disekitar areal pasar Lirik untuk melakukan pengintaian, dan sekira pukul 00.10 WIB saksi bersama team melihat satu orang laki yang diduga bernama Akmal datang kepasar Lirik dan berhenti di pinggir Jalan Lintas Timur sambil berkomunikasi melalui handphone, dan sekitar kurang lebih 20 menit sdr. Akmal berkomunikasi datang 1 unit mobil brio warna merah BM 1715 AH yang Sdr. Yon Hendri alias Yon dkk dari arah pekanbaru dan berhenti mendekati sdr. Akmal yang saat itu sedang duduk di sepeda motor, dan pada saat Saksi Yon Hendri alias Yon turun dari mobil untuk melakukan transaksi kemudian saksi bersama team langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Yon Hendri alias Yon beserta Terdakwa, namun saat penangkapan tersebut sdr. Akmal berhasil kabur menggunakan sepeda motornya dari tempat kejadian, sedangkan Saksi Yon Hendri alias Yon dan rekanya berhasil diamankan dengan waktu yang bersamaan pada saat penangkapan tersebut saksi melihat Saksi Yon Hendri alias Yon ada membuang 1 (satu) bungkus plastik hitam ketanah yang berjarak kurang lebih 1 meter dari posisi Saksi Yon Hendri alias Yon ditangkap, kemudian saat diambil dan dibuka di depan Saksi Yon Hendri alias Yon, Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono alias Rudi secara bersama dengan disaksikan oleh masyarakat setempat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastic hitam tersebut berisikan narkotika jenis shabu dan saat ditanyakan kepemilikan atas shabu tersebut Saksi Yon Hendri alias Yon mengakui miliknya yang dibawa dari pekanbaru untuk diserahkan kepada sdr. Akmal selaku pembeli namun sebelum 1 (satu) bungkus shabu tersebut diserahkan kepada sdr. Akmal terlebih dahulu saksi bersama team Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dkk, kemudian saksi bersama team langsung membawa Terdakwa dkk berikut barang bukti 1 (satu) bungkus shabu ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa orang lain yang mengetahui adanya penangkapan Terdakwa, kemudian menyaksikan langsung pengeledahan badan dan juga tempat terbuka lainnya adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sdr. Zufriandi alias Yuri selaku kadus di wilayah tempat kejadian penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dkk dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan menjualbelikan narkoba jenis shabu tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Yon Hendri alias Yon bin (Alm) Miswar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 Sekira pukul 11.00 WIB Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran menghubungi Saksi melalui Handphone dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran mengatakan kepada Saksi " Ada yang mau beli shabu, harga setengah ons berapa" dan Saksi mengatakan kepada Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran" harga shabu setengah ons yakni Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran mengatakan kepada Saksi "Kapan ada shabunya" dan Saksi mengatakan kepada Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran "Besok lah" Pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran menghubungi Saksi Kembali melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi "Kawan tu jadi membeli shabu" dan Saksi mengatakan kepada Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran "tunggu lah dulu Saksi bergerak dulu pastikan orang itu mau mengambil" dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran mengatakan kepada Saksi "Pasti" setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Jefri Sarif alias Jefri melalui Handphone dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Jefri Sarif alias Jefri "Kawan kan Abang nantik" sekira pukul 11.30 WIB Saksi mendatangi rumah Sdr. Jefri Sarif alias Jefri "setelah Saksi sampai di rumah Sdr. Jefri Sarif alias Jefri Saksi mengatakan kepada Sdr. Jefri Sarif alias Jefri "Yok kawani abang Sdr. Jefri Sarif alias Jefri ada yang mau dijumpai" setelah itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri menuju kampung dalam Pekanbaru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah Saksi dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri sampai di kampung dalam pekanbaru Sdr. Jefri Sarif alias Jefri mengatakan kepada Saksi "Mau beli untuk siapa bang" dan Saksi mengatakan kepada Sdr. Jefri Sarif alias Jefri "Mau beli shabu untuk kawan", setelah itu Saksi masuk kedalam gang yang berada di kampung dalam sedangkan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri menunggu di luar gang, setelah Saksi bertemu dengan saudara Jon Saksi mengatakan kepada saudara Jon "Bang Aku mau belanja shabu sebanyak satu ons" dan saudara Jon mengatakan kepada Saksi "Berapa ada uang Kamu" Saksi mengatakan kepada saudara Jon "Uangku ada Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" dan saudara Jon mengatakan kepada Saksi "Kalau uang kamu segitu tidak bisa belanja shabu sebanyak satu ons" setelah itu saudara Jon pergi mengambil shabu miliknya dan tidak lama kemudian saudara Jon Kembali mendatangi Saksi dan saudara Jon mengatakan kepada Saksi "Kalau uang kamu segitu, segini bisa beli shabunya" sambil saudara Jon menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu kepada Saksi sambil saudara Jon mengatakan kepada Saksi "Itu shabu kurang 15 (lima belas) gram dari 1 (satu) ons" setelah itu satu bungkus shabu tersebut Saksi bawa keluar gang setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri Saksi mengatakan kepada Sdr. Jefri Sarif alias Jefri "Ayok jalan Jefri" setelah Saksi dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri sampai di pondok milik Sdr. Jefri Sarif alias Jefri yang terdapat di belakang rumah Sdr. Jefri Sarif alias Jefri Saksi langsung membagi-bagi 1 (satu) bungkus shabu milik Saksi tersebut menjadi 3 (tiga) bagian setelah Saksi selesai membagi-bagi shabu milik Saksi tersebut Saksi dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri menggunakan shabu di pondok milik Sdr. Jefri Sarif alias Jefri pada saat Saksi dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri selesai menggunakan shabu Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran menghubungi Saksi melalui Handphone dan mengatakan kepada Saksi "Pembeli yang di rengat sudah menghubungi jalan lah lagi" dan Saksi menyuruh Sdr. Jefri Sarif alias Jefri untuk merental mobil setelah itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Jefri Sarif alias Jefri sekira pukul 19.30 WIB Sdr. Jefri Sarif alias Jefri datang ke pondok dengan membawa mobil rental setelah itu Saksi memasukan 1 (satu) bungkus shabu yang akan Saksi jual kepada pembeli yang di rengat ke dalam saku celana Saksi setelah Saksi sampai di dalam mobil Saksi langsung duduk dibagian depan sebelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kiri sedangkan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri duduk di bagain depan sebelah kanan mobil sambil mengemudikan mobil dalam perjalanan menjemput Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran Saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus shabu tersebut dari kantong celana Saksi setelah itu shabu tersebut Saksi balut dengan kantong plastik warna hitam sedangkan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri tetap mengemudikan mobil yang di rental tadi, setelah Saksi sampai di tempat Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran pun langsung masuk kedalam mobil dan pada saat Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran sudah berada di dalam mobil Saksi mengatakan kepada Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran "Sudah menelpon orang yang mau membeli shabu tadi" dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran mengatakan kepada Saksi "Sudah" setelah itu Saksi ,Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran secara bersama-sama pergi menuju Kec.Lirik Kab.Inhu tempat yang telah di sepakati oleh Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran dan pembeli untuk melakukan Transaksi jual beli shabu, sekira pukul 00.00 WIB Saksi sudah sampai di lirik namun Saksi , Terdakwa bin (Alm) Ali Amran dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri sudah melewati tempat yang telah di sepakati dengan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli shabu sehingga kami di suruh putar arah oleh pembeli setelah Sdr. Jefri Sarif alias Jefri memutar arah mobil dan Saksi ,Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri berhenti di depan warung setelah itu Saksi dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri mengantarkan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran ke depan mini market Alfamart yang terdapat di sebelah jembatan kec.lirik setelah itu Saksi dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri Kembali ke depan warung dan tidak lama kemudian orang yang mau membeli shabu milik Saksi tersebut mendatangi Saksi ke depan warung tempat Saksi berhenti dan pembeli tersebut mengetakan kepada Saksi "Tidak usah disini kalua disini banyak yang kenal Saksi " setelah itu Saksi dan orang yang mau membeli shabu milik Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju mini market Alfamart sedangkan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri menyusul Saksi dari belakang dengan menggunakan mobil yang Saksi rental tadi,setelah Saksi dan orang yang mau membeli shabu milik Saksi sampai di depan Mini Mareket alfamart pembeli tersebut menanyakan kepada Saksi mana shabunya,pada saat Saksi hendak mengeluarkan shabu milik Saksi datang pihak Kepolisian mengetahui

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak kepolisian datang Saksi langsung membuang shabu milik Saksi tersebut dengan menggunakan tangan kanan Saksi setelah itu Saksi dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran berusaha melarikan diri namun Saksi berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran juga berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian di tengah jalan sedangkan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri sudah terkepung di dalam mobil setelah Saksi, Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kami dan lokasi penangkapan terhadap kami dari hasil peggeledahan pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus warna hitam di atas tanah setelah pihak Kepolisian membuka bungkus plastik warna hitam tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu di dalam bungkus plastik warna hitam tersebut kepada pihak Kepolisian Saksi mengakui bahwa 1 (satu) bungkus shabu yang di balut dengan plastik warna hitam yang ditemukan di atas tanah oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik Saksi sendiri, sedangkan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran mengakui yang melakukan komunikasi dengan pembeli adalah dirinya sedangkan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri mengakui bahwa dianya secara bersama-sama pergi membeli Narkotika jenis shabu milik Saksi tersebut ke kampung dalam pekanbaru;

- Bahwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus shabu ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi, Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran yakni di atas tanah di lokasi penangkapan, yang mana Saksi buang sebelumnya;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Jon pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi akan menjual Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibalut plastik warna hitam kepada pembeli yang berada di depan Mini Market Alfamart dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa shabu milik Saksi sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut belum Saksi serahkan kepada pembeli karena terlebih dahulu Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna merah dengan nomor Polisi BM 1715 AH yang Saksi gunakan untuk mengantarkan shabu milik Saksi kepada pembeli;

- Bahwa Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran memesan Narkotika jenis shabu kepada Saksi pada hari Minggu Tanggal 19 September 2021 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak setengah Ons atau sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran yakni Saksi membolehkan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran menjual kepada pembeli melebihi harga yang telah Saksi tetapkan yakni sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran juga akan Saksi beri imbalan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat tiap bulannya dari hasil jual beli Narkotika jenis shabu yakni sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat tiap bulannya dari hasil jual beli Narkotika jenis shabu Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa tujuan Saksi membawa Sdr. Jefri Sarif alias Jefri ke kampung dalam pekenbaru untuk membeli shabu karena Saksi sudah sering secara bersama-sama dengan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri untuk membeli Narkotika jenis shabu ke kampung dalam Pekanbaru dan Saksi merasa aman kalau Saksi membeli shabu ke kampung dalam bersama-sama dengan Saksi Sdr. Jefri Sarif alias Jefri ;
- Bahwa Sdr. Jefri Sarif alias Jefri mengetahuinya karena dari awal membeli shabu ke kampung dalam Saksi bersama dengan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan pada saat Saksi membagi-bagi shabu milik Saksi tersebut Saksi membagi-baginya di pondok milik Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri mengetahuinya dan Saksi juga membalut 1 (satu) bungkus shabu milik Saksi tersebut di sebelah Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan pada saat Saksi bertanya kepada Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran apakah pembeli shabu yang di rangat sudah menghubungi Sdr. Jefri Sarif alias Jefri juga mendengarkannya karena Saksi bertanya kepada Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran di dalam mobil yang kami gunakan untuk membawa shabu atau mobil yang Saksi rental;
- Bahwa imbalan yang Saksi berikan kepada Sdr. Jefri Sarif alias Jefri yakni Saksi membolehkan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri untuk menggunakan Narkotika jenis shabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik Saksi secara gratis, dan untuk pengantaran shabu milik Saksi pada hari senin tanggal 20 September 2021 Saksi akan memberi upah Sdr. Jefri Sarif alias Jefri sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun upah tersebut belum Saksi berikan kepada Sdr. Jefri Sarif alias Jefri karena terlebih dahulu Saksi, Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dan Saksi Terdakwa bin (Alm) Ali Amran ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait dengan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Muhammad Rifqi alias Oki bin Nurlis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan kendaraan yang dipergunakan Terdakwa dkk dalam melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Sdr. Jefri Sarif alias Jefri dapat merental mobi yaitu saat saksi dirumah datang Sdr. Jefri Sarif alias Jefri menjumpai saksi waktu itu Sdr. Jefri Sarif alias Jefri mau merental mobil dengan alasan untuk keperluan mengantarkan orang tuanya sakit dan dia merental mobil selama 2 (dua) hari, dan kemudian 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna Merah BM.1715.AH saksi serahkan sama Sdr. Jefri Sarif alias Jefri, setelah mobil diserahkan sama Sdr. Jefri Sarif alias Jefri ianya langsung pergi menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Sdr. Jefri Sarif alias Jefri merental mobil saksi untuk membawa shabu setelah pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sarif alias Jefri ;
- Bahwa bukti kepemilikan yang dimiliki oleh saksi atas mobil brio warna merah BM 1715 AH yang disita oleh pihak kepolisian karena berkaitan dengan perkara Narkoba jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) lembar STNK No.13719178 atas nama Putri Yadona;
- Bahwa uang rental mobil yang sudah saksi terima dari Sdr. Jefri Sarif alias Jefri yaitu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang sebanyak Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil brio warna merah BM 1715 AH yang disita oleh pihak keolsian, kemudian diperlihatkan pemeriksa kepada saksi adalah mobil milik saksi yang dirental oleh Sdr. Jefri Sarif alias Jefri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dkk terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang kerja ada telpon masuk dari sdr Akmal waktu itu sdr Akmal meminta Terdakwa untuk mencari shabu dan Terdakwa memberitahukan Terdakwa tanya kawan dulu, lalu Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan menanyakan ada punya shabu dan waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia mencarikan shabu setelah itu Terdakwa menelpon sdr Akmal kembali dan menanyakan berapa banyak mau pesan shabu dan sdr Akmal memberitahukan sama Terdakwa kalau dia mau pesan shabu sebanyak setengah ons, kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan memberitahukan minta carikan shabu sebanyak setengah ons waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon menyuruh Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa kembali menelpon sdr Akmal dan memberitahukan kalau shabu tersebut ada dan memberitahukan harga shabu tersebut seharga Rp.33.000.000,(tiga puluh tiga rupiah), pada Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat sedang istirahat kerja ada telpon masuk dari sdr Akmal waktu sdr Akmal menanyakan sama Terdakwa kapan berangkat mengantarkan shabu tersebut dan Terdakwa memberitahukan sdr Akmal tunggu dulu Terdakwa masih kerja nanti Terdakwa kabari, lalu Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan menanyakan kapan bisa berangkat untuk mengantarkan shabu tersebut, dan Saksi Yon Hendri alias Yon memberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kalau dia siap untuk berangkat, setelah Terdakwa siap kerja Terdakwa kembali menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah siap kerja lalu Saksi Yon Hendri alias Yon menyuruh menunggu di muka kampus UNRI, kira-kira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu di depan kampus UNRI datang Saksi Yon Hendri alias Yon bersama dengan temannya yang bernama Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif dengan menggunakan mobil merk Honda Brio warna Merah No.Pol BM.1715.AH, setelah itu Terdakwa masuk ke mobil, setelah itu kami bertiga pergi ke tempat sdr Akmal di daerah Lirik, dalam perjalanan menuju Lirik sdr Akmal ada menelpon Terdakwa dan menanyakan dimana posisi Terdakwa, kira-kira pukul 00.00 WIB kami sampai di Lirik sdr Akmal ada menelpon Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di Lirik dan waktu itu sdr Akmal menyuruh menjumpainya di Pasar Lirik lalu kami pergi menuju tempat sdr Akmal menunggu, setelah sampai di tempat yang dituju kami bertiga jumpai sdr Akmal, saat bertemu dengan sdr Akmal kami langsung melakukan transaksi ketika melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami bertiga ketika saat akan ditangkap Saksi Yon Hendri alias Yon ada membuang shabu ketanah setelah kami bertiga diamankan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam ditanah dekat Saksi Yon Hendri alias Yon berdiri, lalu plastik tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) bungkus shabu kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap kami bertiga Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang memesan shabu Saksi Yon Hendri alias Yon atas pesanan sdr Akmal dan Saksi Yon Hendri alias Yon kalau 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif mengakui kalau dia ada menemani Saksi Yon Hendri alias Yon membeli shabu dan menjadi sopir saat mengantarkan shabu tersebut, setelah itu kami bertiga dibawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah Terdakwa yang memesan 1 (satu) bungkus shabu tersebut sama Saksi Yon Hendri alias Yon yang mana sebelumnya sdr Akmal ada meminta Terdakwa untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencarikan shabu dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu;

- Bahwa caranya Terdakwa bisa memesan shabu sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah sebelumnya sdr Akmal menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari shabu karena Terdakwa tidak ada pemilik shabu makanya Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu dan waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia mencari shabu untuk terdakwa;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa pesan sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah seharga Rp.33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa banyaknya shabu yang Terdakwa pesan sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah sebanyak setengah ons;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan shabu sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang shabu tersebut melainkan sdr Akmal nantinya akan membayar uang shabu tersebut karena sebelumnya sdr Akmal ada memberitahukan Terdakwa akan membayar uang shabu setelah shabu berada ditangan sdr Akmal makanya Terdakwa dan Saksi Yon Hendri alias Yon mengantarkan shabu tersebut sama sdr Akmal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi Yon Hendri alias Yon mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa bisa memesan shabu sama Saksi Yon Hendri alias Yon karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Yon Hendri alias Yon waktu di Duri sering menggunakan shabu secara bersama-sama karena itulah Terdakwa meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya coba-coba meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu namun ketika Terdakwa meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu ternyata Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia untuk mencari shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Yon Hendri alias Yon ada menjual shabu yang Terdakwa ketahui Saksi Yon Hendri alias Yon hanya menggunakan shabu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yon Hendri alias Yon ada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa caranya sdr Akmal menyuruh Terdakwa untuk mencari shabu adalah awalnya sdr Akmal menelpon Terdakwa waktu itu sdr Akmal meminta Terdakwa untuk mencari shabu karena lagi butuh uang Terdakwa meminta upah uang sama Akmal dan sdr Akmal menyetujuinya dengan perjanjian sdr Akmal akan memberikan upah uang setelah shabu di serahkan sama sdr Akmal, karena dijanjikan uang makanya Terdakwa bersedia mencari shabu dengan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa bisa kenal dengan sdr Akmal adalah Terdakwa sama-sama kerja bangunan di daerah Panam disitulah Terdakwa mulai kenal dengan sdr Akmal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif dan Terdakwa baru kenal dengan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif dan yang Terdakwa ketahui Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif adalah teman Saksi Yon Hendri alias Yon dan saat dari Pekan Baru menuju Lirik Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif yang mengendarai mobil;
- Bahwa yang mengajak Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif mengantarkan shabu adalah Saksi Yon Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif ada mendapatkan upah uang dari Saksi Yon Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor : 054/14297.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 50,08 (lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;

2. Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2258 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Inhu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, berat kotor seberat 50,08 (lima puluh koma nol delapan) gram, berat bersih seberat 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold;
- 1 (satu) unit Mobil merek Honda Brio warna merah dengan nomor polisi BM 1715 AH;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dkk ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lambang Sari 123 Kec Lirik Kab Inhu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang kerja ada telpon masuk dari sdr Akmal waktu itu sdr Akmal meminta Terdakwa untuk mencari shabu dan Terdakwa memberitahukan Terdakwa tanya kawan dulu, lalu Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan menanyakan ada punya shabu dan waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia mencarikan shabu setelah itu Terdakwa menelpon sdr Akmal kembali dan menanyakan berapa banyak mau pesan shabu dan sdr Akmal memberitahukan sama Terdakwa kalau dia mau pesan shabu sebanyak setengah ons, kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan memberitahukan minta carikan shabu sebanyak setengah ons waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon menyuruh Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa kembali menelpon sdr Akmal dan memberitahukan kalau shabu tersebut ada dan memberitahukan harga shabu tersebut seharga Rp.33.000.000,(tiga puluh tiga rupiah), pada Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat sedang istirahat kerja ada telpon masuk dari sdr Akmal waktu sdr Akmal menanyakan sama Terdakwa kapan berangkat mengantarkan shabu tersebut dan Terdakwa memberitahukan sdr Akmal tunggu dulu Terdakwa masih kerja nanti Terdakwa kabari, lalu Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan menanyakan kapan bisa berangkat untuk mengantarkan shabu tersebut, dan Saksi Yon Hendri alias Yon memberitahukan kalau dia siap untuk berangkat, setelah Terdakwa siap kerja Terdakwa kembali menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah siap kerja lalu Saksi Yon Hendri alias Yon menyuruh menunggu di muka kampus UNRI, kira-kira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu di depan kampus UNRI datang Saksi Yon Hendri alias Yon bersama dengan temannya yang bernama Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif dengan menggunakan mobil merk Honda Brio warna Merah No.Pol BM.1715.AH, setelah itu Terdakwa masuk ke mobil, setelah itu kami bertiga pergi ke tempat sdr Akmal di daerah Lirik, dalam perjalanan menuju Lirik sdr Akmal ada menelpon Terdakwa dan menanyakan dimana posisi Terdakwa , kira-kira pukul 00.00 WIB kami sampai di Lirik sdr Akmal ada menelpon Terdakwa dan Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di Lirik dan waktu itu sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akmal menyuruh menjumpainya di Pasar Lirik lalu kami pergi menuju tempat sdr Akmal menunggu, setelah sampai di tempat yang dituju kami bertiga menjumpai sdr Akmal, saat bertemu dengan sdr Akmal kami langsung melakukan transaksi ketika melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami bertiga ketika saat akan ditangkap Saksi Yon Hendri alias Yon ada membuang shabu ketanah setelah kami bertiga diamankan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam ditanah dekat Saksi Yon Hendri alias Yon berdiri, lalu plastik tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) bungkus shabu kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap kami bertiga Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang memesan shabu Saksi Yon Hendri alias Yon atas pesanan sdr Akmal dan Saksi Yon Hendri alias Yon kalau 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif mengakui kalau dia ada menemani Saksi Yon Hendri alias Yon membeli shabu dan menjadi sopir saat mengantarkan shabu tersebut, setelah itu kami bertiga dibawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah Terdakwa yang memesan 1 (satu) bungkus shabu tersebut sama Saksi Yon Hendri alias Yon yang mana sebelumnya sdr Akmal ada meminta Terdakwa untuk mencari shabu dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu;
- Bahwa caranya Terdakwa bisa memesan shabu sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah sebelumnya sdr Akmal menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari shabu karena Terdakwa tidak ada memiliki shabu makanya Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu dan waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia mencari shabu untuk terdakwa;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa pesan sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah seharga Rp.33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa banyaknya shabu yang Terdakwa pesan sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah sebanyak setengah ons;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan shabu sama Saksi Yon Hendri alias Yon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa tidak membayar uang shabu tersebut melainkan sdr Akmal nantinya akan membayar uang shabu tersebut karena sebelumnya sdr Akmal ada memberitahukan Terdakwa akan membayar uang shabu setelah shabu berada ditangan sdr Akmal makanya Terdakwa dan Saksi Yon Hendri alias Yon mengantarkan shabu tersebut sama sdr Akmal;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi Yon Hendri alias Yon mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa bisa memesan shabu sama Saksi Yon Hendri alias Yon karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Yon Hendri alias Yon waktu di Duri sering menggunakan shabu secara bersama-sama karena itulah Terdakwa meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencarikan shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya coba-coba meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencarikan shabu namun ketika Terdakwa meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencarikan shabu ternyata Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia untuk mencarikan shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Yon Hendri alias Yon ada menjual shabu yang Terdakwa ketahui Saksi Yon Hendri alias Yon hanya menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yon Hendri alias Yon ada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa caranya sdr Akmal menyuruh Terdakwa untuk mencarikan shabu adalah awalnya sdr Akmal menelpon Terdakwa waktu itu sdr Akmal meminta Terdakwa untuk mencarikan shabu karena lagi butuh uang Terdakwa meminta upah uang sama Akmal dan sdr Akmal menyetujuinya dengan perjanjian sdr Akmal akan memberikan upah uang setelah shabu di serahkan sama sdr Akmal, karena dijanjikan uang makanya Terdakwa bersedia mencarikan shabu dengan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa bisa kenal dengan sdr Akmal adalah Terdakwa sama-sama kerja bangunan di daerah Panam disitulah Terdakwa mulai kenal dengan sdr Akmal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan narkoba;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merek Honda Brio warna merah dengan nomor Polisi BM 1715 AH yang Terdakwa gunakan untuk mengantarkan shabu milik Terdakwa kepada pembeli dirental oleh Saksi Jefri Sarif dari Saksi Muhammad Rifqi alias Oki bin Nurlis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor : 054/14297.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 50,08 (lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2258 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Inhu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Rudi Hartono alias Rudi bin (Alm) Ali Amran sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus barang yang di balut dengan plastik warna hitam yang ditemukan di atas tanah oleh pihak Kepolisian saat penggeledahan adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa akan narkoba jenis tersebut sebagaimana fakta hukum di atas adalah saat Sdr. Akmal meminta Terdakwa untuk membelikan shabu kemudian Terdakwa memesannya kepada Saksi Yon Hendri alias Yon. Selain itu Terdakwa sudah pernah menggunakan barang tersebut bersama dengan Saksi Yon Hendri alias Yon;

Menimbang, bahwa shabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* dengan memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan fakta-fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 3 ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-- Bahwa Terdakwa dkk ditangkap kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 September

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2021 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik Desa Lambang Sari 123 Kec Lirik Kab Inhu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa sedang kerja ada telpon masuk dari sdr Akmal waktu itu sdr Akmal meminta Terdakwa untuk mencari shabu dan Terdakwa memberitahukan Terdakwa tanya kawan dulu, lalu Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan menanyakan ada punya shabu dan waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia mencarikan shabu setelah itu Terdakwa menelpon sdr Akmal kembali dan menanyakan berapa banyak mau pesan shabu dan sdr Akmal memberitahukan sama Terdakwa kalau dia mau pesan shabu sebanyak setengah ons, kemudian Terdakwa kembali menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan memberitahukan minta carikan shabu sebanyak setengah ons waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon menyuruh Terdakwa menunggu, lalu Terdakwa kembali menelpon sdr Akmal dan memberitahukan kalau shabu tersebut ada dan memberitahukan harga shabu tersebut seharga Rp.33.000.000,(tiga puluh tiga rupiah), pada Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 12.00 WIB saat sedang istirahat kerja ada telpon masuk dari sdr Akmal waktu sdr Akmal menanyakan sama Terdakwa kapan berangkat mengantarkan shabu tersebut dan Terdakwa memberitahukan sdr Akmal tunggu dulu Terdakwa masih kerja nanti Terdakwa kabari, lalu Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan menanyakan kapan bisa berangkat untuk mengantarkan shabu tersebut, dan Saksi Yon Hendri alias Yon memberitahukan kalau dia siap untuk berangkat, setelah Terdakwa siap kerja Terdakwa kembali menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon dan memberitahukan kalau Terdakwa sudah siap kerja lalu Saksi Yon Hendri alias Yon menyuruh menunggu di muka kampus UNRI, kira-kira 1 (satu) jam Terdakwa menunggu di depan kampus UNRI datang Saksi Yon Hendri alias Yon bersama dengan temannya yang bernama Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif dengan menggunakan mobil merk Honda Brio warna Merah No.Pol BM.1715.AH, setelah itu Terdakwa masuk ke mobil, setelah itu kami bertiga pergi ke tempat sdr Akmal di daerah Lirik, dalam perjalanan menuju Lirik sdr Akmal ada menelpon Terdakwa dan menanyakan dimana posisi Terdakwa , kira-kira pukul 00.00 WIB kami sampai di Lirik sdr Akmal ada menelpon Terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di Lirik dan waktu itu sdr Akmal menyuruh menjumpainya di Pasar Lirik lalu kami pergi menuju tempat sdr Akmal menunggu, setelah sampai di tempat yang dituju kami bertiga menjumpai sdr Akmal, saat bertemu dengan sdr Akmal kami langsung melakukan transaksi ketika melakukan transaksi tiba-tiba datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap kami bertiga ketika saat akan ditangkap Saksi Yon Hendri alias Yon ada membuang shabu ketanah setelah kami bertiga diamankan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik hitam ditanah dekat Saksi Yon Hendri alias Yon berdiri, lalu plastik tersebut dibuka oleh pihak Kepolisian ternyata ada berisikan 1 (satu) bungkus shabu kemudian pihak Kepolisian melakukan interogasi terhadap kami bertiga Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang memesan shabu Saksi Yon Hendri alias Yon atas pesanan sdr Akmal dan Saksi Yon Hendri alias Yon kalau 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah miliknya dan Sdr. Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif mengakui kalau dia ada menemani Saksi Yon Hendri alias Yon membeli shabu dan menjadi sopir saat mengantarkan shabu tersebut, setelah itu kami bertiga dibawa ke Polres Inhu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan 1 (satu) bungkus shabu tersebut adalah Terdakwa yang memesan 1 (satu) bungkus shabu tersebut sama Saksi Yon Hendri alias Yon yang mana sebelumnya sdr Akmal ada meminta Terdakwa untuk mencari shabu dan setelah itu Terdakwa meminta Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu;
- Bahwa caranya Terdakwa bisa memesan shabu sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah sebelumnya sdr Akmal menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mencari shabu karena Terdakwa tidak ada memiliki shabu makanya Terdakwa menelpon Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu dan waktu itu Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia mencari shabu untuk terdakwa;
- Bahwa harga shabu yang Terdakwa pesan sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah seharga Rp.33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa banyaknya shabu yang Terdakwa pesan sama Saksi Yon Hendri alias Yon adalah sebanyak setengah ons;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan shabu sama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar uang shabu tersebut melainkan sdr Akmal nantinya akan membayar uang shabu tersebut karena sebelumnya sdr Akmal ada memberitahukan Terdakwa akan membayar uang shabu setelah shabu berada ditangan sdr Akmal makanya Terdakwa dan Saksi Yon Hendri alias Yon mengantarkan shabu tersebut sama sdr Akmal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi Yon Hendri alias Yon mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa sebabnya Terdakwa bisa memesan shabu sama Saksi Yon Hendri alias Yon karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Yon Hendri alias Yon waktu di Duri sering menggunakan shabu secara bersama-sama karena itulah Terdakwa meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya coba-coba meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu namun ketika Terdakwa meminta tolong sama Saksi Yon Hendri alias Yon untuk mencari shabu ternyata Saksi Yon Hendri alias Yon bersedia untuk mencari shabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Yon Hendri alias Yon ada menjual shabu yang Terdakwa ketahui Saksi Yon Hendri alias Yon hanya menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Yon Hendri alias Yon ada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa caranya sdr Akmal menyuruh Terdakwa untuk mencari shabu adalah awalnya sdr Akmal menelpon Terdakwa waktu itu sdr Akmal meminta Terdakwa untuk mencari shabu karena lagi butuh uang Terdakwa meminta upah uang sama Akmal dan sdr Akmal menyetujuinya dengan perjanjian sdr Akmal akan memberikan upah uang setelah shabu di serahkan sama sdr Akmal, karena dijanjikan uang makanya Terdakwa bersedia mencari shabu dengan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa bisa kenal dengan sdr Akmal adalah Terdakwa sama-sama kerja bangunan didaerah Panam disitulah Terdakwa mulai kenal dengan sdr Akmal;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang perihal penggunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tergolong sebagai perbuatan aktif dalam peredaran narkoba. Hal tersebut berdasarkan beberapa fakta hukum di atas yakni *kesatu*, Terdakwa dalam perkara ini menerima pesanan narkoba dalam jumlah yang besar, *kedua*, Terdakwa mengharapkan manfaat ekonomi dari kegiatan tersebut yakni akan menerima upah dari Sdr. Akmal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa yang menerima pesanan dari Sdr. Akmal dan dijanjikan upah oleh Sdr. Akmal kemudian memesan untuk membeli kepada Saksi Yon Hendri telah memenuhi sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan pengujian laboratorium dan penimbangan oleh petugas yang berkompeten di bidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.09.21.2258 tanggal 30 September 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Yosef Dwi Irwan, S.Si, Apt. pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Inhu dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa *metamphetamin* berdasarkan jenisnya termasuk narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Rengat Nomor : 054/14297.00/2021 tanggal 21 September 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, Zaky Novandra pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50,08

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur delik sebelumnya bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa akan membelikan narkotika yang dipesan oleh Sdr. Akmal dan Terdakwa kemudian memesan kepada Saksi Yon Hendri dan barang tersebut belum sampai diserahkan kepada Sdr. Akmal karena Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu oleh Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “percobaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba merupakan salah satu kejahatan yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime* sebab tindak pidana ini tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama - sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun Internasional. Dari aspek dampak yang ditimbulkan, tindak pidana ini sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya telah memberikan amanat bahwa kejahatan narkoba memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus. Hal tersebut juga dikuatkan melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perkara-Perkara Hukum Yang Perlu Mendapat Perhatian Pengadilan yang mengamanatkan terhadap perkara yang salah satunya narkoba perlu ada kesungguhan dan perhatian karena secara langsung menyangkut kerugian terhadap negara dan rakyat. Selanjutnya dalam SEMA *a quo* tercantum bahwa hendaknya para Hakim menganut satu pendirian yaitu tekad untuk menjadi barisan terdepan dalam memberantas sampai akar-akarnya segala bentuk kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, berat kotor seberat 50,08 (lima puluh koma nol delapan) gram, berat bersih seberat 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold;

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil merek Honda Brio warna merah dengan nomor polisi BM 1715 AH;

Oleh karena dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Muhammad Rifqi alias Oki bin Nurlis maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HARTONO alias RUDI bin (Alm) ALI AMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDI HARTONO alias RUDI bin (Alm) ALI AMRAN** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Denda sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) subsidi 1 ( satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu, berat kotor seberat 50,08 (lima puluh koma nol delapan) gram, berat bersih seberat 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Mobil merek Honda Brio warna merah dengan nomor polisi BM 1715 AH;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RUDI HARTONO alias RUDI bin (Alm) ALI AMRAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)